



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
Jalan Dr. A. Rival Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/03-5.2/RSUD-SK/II/2019**

**TENTANG
PERLINDUNGAN PASIEN TERHADAP KEKERASAN FISIK
DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- MENIMBANG :**
- a. bahwa perlindungan pasien terhadap kekerasan fisik selama perawatan di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan merupakan hak dari setiap pasien sehingga perlu adanya kebijakan sebagai acuan dalam pelayanan kesehatan yang mengaturnya di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
 - b. bahwa kebijakan Perlindungan Pasien Terhadap Kekerasan Fisik di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan ditetapkan dan diberlakukan dengan dengan keputusan Direktur.
- MENINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Hak Asasi Manusia.
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 6. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1672/Menkes/Per/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja RS...
 8. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis
 9. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 290/Menkes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

MEMUTUSKAN;

MENETAPKAN :

- KESATU** : **KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TENTANG PERLINDUNGAN PASIEN TERHADAP KEKERASAN FISIK DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**
- KEDUA** : Rumah Sakit bertanggung Jawab melindungi pasien dari kekerasan fisik yang tiba-tiba oleh pengunjung pasien lain dan staf rumah sakit.
- KETIGA** : Kriteria kekerasan di lingkungan Rumah Sakit terdiri atas pelecehan seksual, pemukulan dan pemaksaan terhadap pasien baik yang dilakukan oleh penunggu /pengunjung pasien maupun petugas.
- KEEMPAT** : Kriteria pasien rawan resiko terhadap kekerasan fisik adalah pasien anak-anak, pasien lanjut usia, dan pasien lain yang kurang bisa melindungi dirinya sendiri.
- KELIMA** : Penanganan tindakan kekerasan fisik terhadap pasien yang terjadi di lingkungan rumah sakit menjadi tanggung jawab rumah sakit
- KEENAM** : Upaya pencegahan terjadinya kekerasan fisik terhadap pasien adalah sebagai berikut :
- a. Pasien dan pengunjung dilarang membawa senjata tajam dan senjata api.
 - b. Pengunjung harus memakai identitas.
 - c. Pengunjung dalam pengaruh alkohol dilarang/ tidak boleh mengunjungi pasien.
 - d. Pasien yang berpotensi melakukan tindakan kekerasan terhadap pasien lain atau petugas harus dilakukan pengawasan secara ketat, bila perlu pasien dipisahkan dari pasien lain.
 - e. Pengawasan ketat dan pengamanan lingkungan terhadap pasien dengan kecenderungan bunuh diri maupun pasien terjatuh.
 - f. Pasien dengan rawan resiko penculikan harus didampingi orang tua atau keluarga yang telah disetujui unit pelayanan kecuali pasien yang dirawat diruangan khusus.
 - g. Petugas Security harus memeriksa tempat-tempat yang tersembunyi secara berkala sesuai prosedur (setiap hari sesuai jadwal), dan memastikan bahwa tempat tersebut aman dan cukup penerangan ditempat-tempat yang rawan terhadap kejadian kejahatan.
 - h. Setiap tindakan yang dilakukan oleh petugas harus dengan persetujuan pasien tanpa paksaan.
- KETUJUH** : a. Seluruh petugas rumah sakit harus memahami perlindungan

pasien terhadap kekerasan fisik.

- b. Petugas rumah sakit tidak diperkenan melakukan kekerasan fisik terhadap pasien maupun terhadap keluarga pasien.
- c. Petugas melakukan pengawasan dan observasi ketat terhadap seluruh pasien secara periodik dan apabila ada hal yang mencurigakan segera ambil tindakan dan atau melaporkan kepada Kepala Unit Pelayanan/ Penanggungjawab ruangan sesuai kondisi dan situasi.

KEDELAPAN : Apabila terdapat pasien terlantar yang tidak memiliki keluarga dan tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit, maka untuk pemulangan pasien segera dilaporkan dan dikoordinasi dengan Dinas Sosial.

KESEMBILAN : Panduan Pelaksanaan Perlindungan Pasien terhadap Kekerasan Fisik di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Muhammad Zein Painan sebagaimana dimaksud, tertuang dalam Panduan Perlindungan Pasien terhadap Kekerasan Fisik di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Muhammad Zein Painan terlampir;

KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian terdapat kekeliruan Surat Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 02 Januari 2019



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, WW

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita dihadapan Tuhan Yang Maha Esa atas keberhasilan penyusunan Panduan Perlindungan pasien dari kekerasan fisik di RSUD dr. Muhammad Zein Painan.

Buku Panduan ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan sesuai dengan SPO dan standar keselamatan pasien yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.

Demikianlah panduan ini disusun untuk dijadikan acuan dan disosialisasikan agar tercapai kesamaan pengertian, keseragaman dalam pelaksanaan, pencatatan, pelaporan serta pengawasan dalam penerapan hak pasien dan keluarga di RSUD dr Muhammad Zein Painan.

Terimakasih

Tim Penyusun

KATA SAMBUTAN


DIREKTUR RSUD DR MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Segala puji dan syukur kita haturkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas ijin Nya lah maka Panduan perlindungan pasien dari kekerasan fisik Di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein Painan dapat terselesaikan. Panduan ini sangat penting dalam menyelenggarakan pelayanan di RSUD dr. Muhammad Zein Painan.

Pemenuhan dokumen sebagai regulasi merupakan hal pokok dalam akreditasi rumah sakit, karena merupakan acuan dalam pelaksanaan pelayanan rumah sakit.

Kepada Tim Penyusun Saya mengucapkan terima kasih atas sumbangsuhnya, semoga panduan ini dapat memberikan manfaat bagi RSUD dr. Muhammad Zein Painan, surveyor, pembimbing dan pihak-pihak lain yang terkait dalam akreditasi rumah sakit. Panduan ini perlu dilakukan evaluasi secara berkala yang disesuaikan dengan perkembangan program akreditasi rumah sakit.

Demikianlah semoga tercapai tujuan yanghendak kita raih, dan Saya ucapkan terima kasih.



Painan, 02 Januari 2019
DIREKTUR

H. SUTARMAN

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Sambutan Direktur RSUD dr.M.Zein Painan.....	iii
Surat Keputusan Direktur tentang Pemberlakuan Buku panduan perlindungan pasien dari kekerasan fisik.....	iv
Daftar Isi	v
BAB I DEFENISI	1
BAB II RUANG LINGKUP	3
BAB III TATA LAKSANA.....	6
BAB V DOKUMENTASI.....	10

BAB I DEFINISI

1. **Kekerasan Fisik** adalah ekspresi dari apapun baik yang dilakukan secara fisik yang mencerminkan tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang. Kekerasan fisik dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang.
2. **Perlindungan Pasien Terhadap Kekerasan Fisik** adalah suatu upaya rumah sakit untuk melindungi pasien dari kekerasan fisik oleh pengunjung, pasien lain atau staf rumah sakit.
3. **Bayi Baru Lahir (Neonatus)** adalah bayi dalam kurun waktu satu jam pertama kelahiran.
4. **Bayi Yang Lahir Normal** adalah bayi yang lahir dengan umur kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu dan berat lahir 2500 gram sampai 4000 gram.
5. **Anak – Anak** adalah masa yang dimulai dari periode bayi sampai masa pubertas yaitu 13-14 tahun.
6. **Lansia (Lanjut Usia)** adalah periode dalam kehidupan yang ditandai dengan menurunnya kemampuan fisik dan psikologis. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menggolongkan lanjut usia menjadi 4 yaitu : usia pertengahan (*middle age*) 45 -59 tahun, Lanjut usia (*elderly*) 60 -74 tahun, lanjut usia tua (*old*) 75 – 90 tahun dan usia sangat tua (*very old*) diatas 90 tahun.
7. **Orang Dengan Gangguan Jiwa** adalah orang yang mengalami suatu perubahan pada fungsi kejiwaan. Keadaan ini ditandai dengan adanya gangguan pada fungsi jiwa, yang menimbulkan penderitaan pada individu dan atau hambatan dalam melaksanakan peran sosial.
8. **Perempuan** adalah seorang manusia yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui anak.
9. **Kekerasan Pada Perempuan** adalah segala bentuk kekerasan berbasis gender yang berakibat menyakiti secara fisik, seksual, mental atau

penderitaan terhadap perempuan.

10. Koma dalam istilah kedokteran adalah suatu kondisi tidak sadar yang sangat dalam, sehingga tidak memberikan respons atas rangsangan rasa sakit atau rangsangan cahaya.
11. Pasien Koma adalah pasien yang tidak dapat dibangunkan, tidak memberikan respons normal terhadap rasa sakit atau rangsangan cahaya, tidak memiliki siklus tidur-bangun, dan tidak dapat melakukan tindakan sukarela. Koma dapat timbul karena berbagai kondisi, termasuk keracunan, keabnormalan metabolik, penyakit sistem saraf pusat, serta luka neurologis akut seperti stroke dan hipoksia, gegar otak karena kecelakaan berat terkena kepala dan terjadi pendarahan di dalam tempurung kepala. Koma juga dapat secara sengaja ditimbulkan oleh agen farmasentika untuk mempertahankan fungsi otak setelah timbulnya trauma otak lain.

BAB II RUANG LINGKUP

Kekerasan Fisik Di Rumah Sakit Dapat Dialami Oleh:

1. Bayi baru lahir (Neonatus) dan Anak – Anak

Kekerasan terhadap bayi meliputi semua bentuk tindakan/ perlakuan menyakitkan secara fisik, pelayanan medis yang tidak standar seperti inkubator yang tidak layak pakai, penculikan, bayi tertukar dan penelantaran bayi.

Menurut data dari Kementerian Kesehatan Kasus penculikan bayi menunjukkan peningkatan dari 72 kasus di tahun 2011 menjadi 102 di tahun 2012, diantaranya 25% terjadi di rumah sakit, rumah bersalin, dan puskesmas.

2. Anak

Kekerasan pada anak (child abuse) di rumah sakit adalah perlakuan kasar yang dapat menimbulkan penderitaan, kesengsaraan, penganiayaan fisik, seksual, penelantara (ditinggal oleh orangtuanya di rumah sakit), maupun emosional, yang diperoleh dari orang dewasa yang ada dilingkungan rumah sakit. Hal tersebut mungkin dilakukan oleh orang tuanya sendiri, pasien lain atau pengunjung atau oleh staf rumah sakit. Terjadinya kekerasan fisik adalah dengan penggunaan kekuasaan atau otoritasnya, terhadap anak yang tidak berdaya yang seharusnya diberikan perlindungan,

3. Lansia

Dalam kehidupan sosial, kita mengenal adanya kelompok rentan, yaitu semua orang yang menghadapi hambatan atau keterbatasan dalam menikmati standar kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan berlaku umum bagi suatu masyarakat yang berperadaban. Salah satu contoh kelompok rentan tersebut adalah orang-orang lanjut usia (lansia). Ternyata, walau sudah memiliki keterbatasan, lansia juga rentan terhadap kekerasan. Menurut statistik, lebih dari dua juta lansia mengalami kekerasan setiap tahunnya. Kekerasan pada lansia adalah suatu kondisi ketika seorang lansia mengalami kekerasan oleh orang lain.

Dalam banyak kasus, kekerasan fisik datang dari orang-orang yang mereka percayai. Karenanya, mencegah kekerasan pada lansia dan meningkatkan kesadaran akan hal ini, menjadi suatu tugas yang sulit. Statistik dari Dinas Pelayanan di New Zealand menunjukkan bahwa kebanyakan orang-orang yang melakukan kekerasan terhadap lansia, merupakan anggota keluarga atau orang yang berada pada posisi yang mereka percayai, seperti: pasangan hidup, anak, menantu, saudara, cucu, ataupun perawat. Kekerasan fisik pada lansia di rumah sakit, yaitu bisa berupa perkosaan, pemukulan, dipermalukan/diancam seperti anak kecil, diabaikan/ diterlantarkan, atau mendapatkan perawatan yang tidak standar.

4. Kekerasan pada Perempuan

Kekerasan di rumah sakit dapat berupa perkosaan, yaitu hubungan seksual yang dilakukan seseorang atau lebih tanpa persetujuan korbannya. Namun perkosaan tidak semata-mata sebuah serangan seksual akibat pelampiasan dari rasa marah, bisa juga disebabkan karena godaan yang timbul sesaat seperti melihat bagian tubuh pasien wanita yang tidak ditutupi pakaian atau selimut, mengintip pasien pada saat mandi dan sebagainya.

5. Orang dengan gangguan jiwa

Pasien dengan gangguan jiwa terkadang tidak bisa mengendalikan perilakunya, sehingga pasien tersebut perlu dilakukan tindakan pembatasan gerak (*restraint*) atau menempatkan pasien di kamar isolasi. Tindakan ini bertujuan agar pasien dibatasi pergerakannya karena dapat mencederai orang lain atau dicerderai orang lain, Bila tindakan isolasi tidak bermanfaat dan perilaku pasien tetap berbahaya, berpotensi melukai diri sendiri atau orang lain maka alternatif lain adalah dengan melakukan pengekangan/pengikatan fisik (*restraint*).

Kekerasan fisik pada pasien jiwa yang dilakukan restrain di rumah sakit, bisa disebabkan oleh tindakan restrain yang tidak sesuai prosedur, atau menggunakan pengikat yang tidak standar. Selain itu, pasien jiwa yang dilakukan restrain mudah menerima kekerasan fisik, baik dari pengunjung lain, sesama pasien jiwa, maupun oleh tenaga medis. Hal ini disebabkan oleh karena kondisi pasien yang "terikat" sehingga mudah mendapatkan serangan.

6. Pasien koma

Kekerasan fisik bagi pasien yang koma di rumah sakit, bisa disebabkan oleh pemberian asuhan medis yang tidak standar, penelantaran oleh perawat, diperlakukan secara kasar oleh tenaga kesehatan yang bertugas sampai pada menghentikan bantuan hidup dasar pada pasien tanpa persetujuan keluarga/wali

BAB III TATA LAKSANA

1. Cara RSUD Dr. Muhammad Zein Painan melindungi pasien & keluarganya dari kekerasan fisik terutama pada pasien yang tidak mampu melindungi dirinya seperti bayi, anak-anak, manula, perempuan, pasien jiwa, pasien koma, penyandang cacat dan lain sebagainya.
 - a. Pengawasan dan monitoring dengan CCTV terhadap lokasi pelayanan yang terpencil dan terisolasi, seperti pada:
 - Irna Bersalin
 - Irna Anak
 - b. Pengawasan ketat dan Monitoring dengan CCTV terhadap ruang perawatan bayi dan anak-anak untuk mencegah penculikan dan perdagangan pada bayi dan anak - anak, seperti pada :
 - Ruang bayi di Perinatologi
 - Ruang Bersalin/ Kebidanan
 - c. Penanganan pada bayi/ anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya di RS dengan merawat bayi tersebut agar sehat untuk selanjutnya diserahkan ke Dinas Sosial
 - d. Semua pengunjung yang masuk ke RS harus memakai identitas. Pengunjung yang mencurigakan diperiksa dan diinvestigasi oleh petugas, khususnya oleh Sekuriti.
 - e. Semua pengunjung diluar jam kunjungan rumah sakit, baik di luar jam kantor, di luar jam pelayanan maupun di luar jam besuk di daftarkan dan dicatat oleh Satpol PP.
 - f. Kekerasan pada pada lansia, dapat dicegah dengan beberapa tindakan preventif, antara lain, menyediakan kamar mandi khusus,
 - g. Membatasi jumlah pasien yang masuk ke ruang perawatan

dengan menerapkan ketentuan hanya mereka yang menggunakan kartu pengenal yang boleh memasuki ruang perawatan.

- h. Pasien pada ruang perawatan wanita, pendamping harus berjenis kelamin wanita.

2. Cara RS melindungi pasien dari kesalahan asuhan medis
 - Memberikan asuhan medis sesuai panduan praktek klinis dan *clinical pathway*
 - Mengupayakan sarana prasarana yang *safety* untuk asuhan medik dan keperawatan.
 - Melakukan sosialisasi kepada semua tenaga kesehatan yang bertugas

BAB IV DOKUMENTASI

1. Prosedur Menerima Pengunjung Rumah Sakit
2. Prosedur Perlindungan Terhadap Ancaman
3. Prosedur Pemantauan Terhadap Lingkungan Terpencil
4. Prosedur Perlindungan Terhadap Penculikan Bayi dan Anak.